

BUPATI BUKA KERAN DANA PUSAT, GUBERNUR GELONTORKAN 15 MILIAR UNTUK PERBAIKAN JALAN CENGAL



Sumber gambar: www.mudanews.com

Isi berita:

Harapan masyarakat di Kecamatan Sungai Menang dan Cengal Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk mendapat infrastruktur yang layak segera terwujud. Gubernur Sumatera Selatan, H. Herman Deru menjanjikan dana sebesar 15 Miliar Rupiah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun 2023. Sebelumnya Pemkab OKI juga mendapat kucuran anggaran senilai 60 Miliar dari Dana Inpres percepatan pembangunan jalan daerah untuk perbaikan jalan di wilayah pesisir timur Sumatera Selatan itu. "Jalan di tiga Kecamatan (Kayuagung-Pedamaran Timur-Sungai Menang-Cengal) total panjangnya mencapai 96 KM. Kondisinya kita inventarisir 70 persen jalan sudah baik. Jalan yang rusak ada sekitar 4 titik rusak berat dan 5 titik rusak ringan. Kerusakan lebih kurang 3 – 4 KM, yang rusak berat ini akan segera ditangani," terang Gubernur Deru didampingi Bupati OKI, Iskandar saat mengunjungi Kecamatan Cengal pada Jum,at, (2/6).

Deru menyebut kerusakan jalan bukan karena kurangnya perhatian pemerintah atau kualitas jalan yang tidak layak, namun juga di dorong aktifitas ekonomi yang meningkat pesat di wilayah ini. Dia pun berjanji akan menggelontorkan APBD Provinsi Sumsel untuk perbaikan jalan di OKI. "Jadi disamping kucuran dana pusat kita intervensi melalui APBD-P Provinsi sebesar 15 Miliar. Kita upayakan dulu perbaikan dititik rusak berat segera dilakukan, Paling tidak jalan ini bisa nyaman dilalui masyarakat," tuturnya.

Sementara Bupati OKI, H. Iskandar, SE menyebut pada tahun 2022 lalu Pemkab OKI telah mengusulkan anggaran infrastruktur melalui dana inpres percepatan

peningkatan konektivitas jalan ke pemerintah pusat. "Di dorong juga oleh anggota DPR RI perwakilan Sumsel kita mendapat gelontoran dana Inpres infrastruktur sebesar 60 Miliar untuk perbaikan jalan di Kecamatan Cengal ini," Ungkap Iskandar.

Iskandar mengatakan dukungan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi serta kepedulian pelaku usaha dibutuhkan untuk menuntaskan permasalahan infrastruktur di wilayah ini mengingat Panjang jalan yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten mencapai 2.037,106 kilometer (KM). "Kita memiliki keterbatasan untuk menuntaskan persoalan infrastruktur jika hanya mengandalkan APBD baik dari segi luas wilayah, luasnya jangkauan hingga keterbatasan anggaran untuk itu dukungan pusat, propinsi dan swasta sangat dibutuhkan," Jelas Iskandar.

Sumber berita:

1. <https://globalplanet.news/news/43787/bupati-buka-keran-dana-pusat-gubernur-gelontorkan-15-miliar-untuk-perbaikan-jalan-cengal>, Bupati Buka Keran Dana Pusat Gubernur Gelontorkan 15 Miliar untuk Perbaikan Jalan, 3 Juni 2023.
2. <https://sumeks.disway.id/read/666380/gelontorkan-dana-pusat-rp-15-miliar-untuk-perbaikan-jalan-cengal-oki>, Gelontorkan Dana Pusat Rp15 Miliar untuk Perbaikan Jalan Cengal OKI, 3 Juni 2023.

Catatan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:
 - Pasal 1 angka 4, "*Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda*"
 - Pasal 27 ayat (1), "*APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas:*
 - a. *Pendapatan Daerah;*
 - b. *Belanja Daerah; dan*
 - c. *Pembiayaan daerah*".
 - Pasal 49 ayat (1) "*Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah*".
 - Pasal 50 ayat (1) "*Daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai Urusan Pemerintahan daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*"
 - Penjelasan Pasal 50 ayat (1) "*Yang dimaksud dengan "alokasi belanja" sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain besaran alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, anggaran kesehatan, dan insfrastruktur*"

- Pasal 55 ayat (1) “Klasifikasi Belanja Daerah terdiri dari:
 - a. belanja operasi;
 - b. belanja modal;
 - c. belanja tidak terduga; dan
 - d. belanja transfer”;
 - Pasal 55 ayat (3) “Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu (1) periode akuntansi”;
 - Pasal 56 ayat (2) ”Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf b dirinci atas jenis belanja modal”
 - Pasal 65 huruf (d) “Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) yakni belanja jalan, irigasi dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai”.
2. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah yang menginstruksikan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Para Gubernur dan Para Bupati/Wali Kota mengambil langkah-langkah yang terkoordinasi dan terintegrasi sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk:
- Diktum kesatu poin 1, *melaksanakan kegiatan pembangunan jalan daerah yang terhubung dan terintegrasi, utamanya untuk mendukung produktivitas kawasan industri, kawasan pariwisata, kawasan perkebunan, kawasan pertanian, dan kawasan produktif lainnya.*
 - Diktum Kesatu poin 2, *melaksanakan kegiatan pembangunan jalan daerah dan membantu meningkatkan kemantapan jalan, utamanya: kondisi jalan daerah yang belum mantap.*
 - Diktum Kedua huruf a, *Gubernur dan Bupati/Wali Kota untuk menyediakan dukungan program dan anggaran dalam rangka menyiapkan dokumen kesiapan pelaksanaan kegiatan percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah.*